



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4925);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI
BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Badan Pengelola Perbatasan adalah Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti;
8. Kepala Badan Pengelola Perbatasan adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti;
9. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Teknis Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Badan Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
TUGAS POKOK

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi pengawasan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menjaga dan memelihara tanda batas;
 - c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan dikawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
 - d. melakukan pembangunan kawasan Perbatasan antara Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua
FUNGSI

Pasal 4

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten kepulauan Meranti;
- b. pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya dikawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
- g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bagian Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Kerjasama dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengelolaan Batas Negara, terdiri dari :
 1. Seksi Pelaksanaan;
 2. Seksi Pelaporan.
 - d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelaksanaan;
 2. Seksi Pelaporan.
 - e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelaksanaan;
 2. Seksi Pelaporan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 7

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan sistem pengendalian intern.

**BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Pasal 8

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Sumber-sumber pembiayaan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Subsidi atau Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan dari lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 20 Desember 2011

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

IRWAN


Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 20 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

~~**H. ZUBIARSYAH, MS**~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011
NOMOR 26

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLA PERBATASAN
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KAB. KEP. MERANTI
 NOMOR 26 TAHUN 2011
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
 ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N